



P U T U S A N

Nomor : 115/PID.SUS/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **MUKTHIA BURJU PGL MUKTI**
Tempat lahir : Batang Lingkin
Umur / Tgl lahir : 23 Tahun / 09 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Batang Lingkin Kenagarian Air Gadang Kec.
Pasaman, Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 s/d tanggal 25 September 2016 ; diperpanjang waktu penangkapan sampai dengan 26 September s/d 29 September 2016 ; Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

1. Penyidik terdakwa menjalani Rehabilitasi di RSJ HB Saarin sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 13 Pebruari 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2017 s/d tanggal 19 Pebruari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Pebruari 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 19 Mei 2017 ;
5. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Mei 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017 ;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 115 /PID/2017/PT.PDG tanggal 13 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara pidana Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2017 No.Reg.Perkara : PDM- 144 /Euh2/PDANG/02/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUKTHIA BURJU Pgl MUKTI pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di sebuah rumah di Jalan DPRD IV RT.02 RW.08 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa tanaman ganja”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi JENVEN ARJA dan Saksi ICHSANUDDIN DAFID keduanya Anggota Kepolisian dari Polda Sumbar dan bersama rekan lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari informan Ditresnarkoba Polda Sumbar bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan diduga narkotika jenis ganja di sebuah rumah di Jalan DPRD IV RT.02 RW.08 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang, Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi di bawah sebuah kardus bekas air mineral yang diakui Terdakwa adalah miliknya untuk digunakan sendiri.

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat 1(satu) paket Narkota Jenis Ganja dari FIKRI di Tarok Bukittinggi kemudian sebagian narkotika jenis ganja tersebut dipakai Terdakwa di tempat kosnya di Bukittinggi.Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol. BA 2688 SZ untuk mengambil bahan skripsi kuliah Terdakwa sambil membawa narkotika jenis ganja tersebut yang disimpan dalam saku celana Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sesampainya di tempat kos teman Terdakwa di Padang.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Sumbar. bahwa dari Hasil :

1. Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 651/023100/IX/2016 tanggal 24 September 2016 terhadap :
 - 1(satu) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram ditimbang tidak dengan pembungkusnya.
2. Pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Surat Laporan Pengujian No.Lab. 16.083.99.20.05.0467.K tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURWATI, Apt, MM setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka MUKTHIA BURJU pgl MUKTI, benar adalah narkotika jenis Ganja (Positif Cannabis.sp) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/142/IX/2016/RS. Bhayangkara tanggal 24 September 2016 atas nama MUKTHIA BURJU pgl MUKTI, ternyata didapatkan hasil pemeriksaan terhadap THC (Ganja) : (+) Positif.

Sedangkan Terdakwa tidak ada izinnnya untuk menanam, memelihara, **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa tanaman ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUKTHIA BURJU Pgl MUKTI pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 12.30 WB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di sebuah rumah di Jalan DPRD IV RT.02 RW.08 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis tanaman ganja"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat 1(satu) paket Narkota Jenis Ganja dari FKRI di Tarok Bukittinggi kemudian sebagian narkotika jenis ganja tersebut dipakai Terdakwa di tempat kosnya di Bukittinggi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol. BA 2688 SZ untuk mengambil bahan skripsi kuliah Terdakwa sambil membawa sisa narkotika jenis ganja yang diterimanya dari FKRI yang disimpan Terdakwa dalam saku celananya untuk digunakan Terdakwa sesampainya di tempat kos teman Terdakwa di Padang. Akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Sumbar. Bahwa dari Hasil :

1. Hasil Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 651/023100/IX/2016 tanggal 24 September 2016 terhadap
 - 1(satu) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram ditimbang tidak dengan pembungkusnya.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Surat Laporan Pengujian No.Lab. 16.083.99.20.05.0467.K tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURWATI, Apt, MM setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka MUKTHIA BURJU pgl MUKTI, benar adalah narkotika jenis Ganja (Positif Cannabis.sp) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/142/IX/2016/RS. Bhayangkara tanggal 24 September 2016 atas nama MUKTHIA BURJU pgl MUKTI, ternyata didapatkan hasil pemeriksaan terhadap THC (Ganja) : (+) Positif.
4. Rekomendasi Rehabilitasi an. MUKTHIA BURJU pgl MUKTI dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/292/X/Ka/RH.00.00/2016/BNNP-SB. Dengan hasil :
 - Tim Medis : Menyatakan bahwa tersangka adalah Pencandu Narkotika.
 - Tim Hukum : Menyatakan tersangka tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Assement Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan untuk dilakukan Rehabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi RSJ HB Sa'anin Padang sambil menunggu proses hukum.
- Tersangka MUKHTIA BURJU pgl MUKTI menjalani Rehabilitasi di RSJ HB Sa'anin Padang sejak tanggal 23 November 2016 s/d 13 Pebruari 2017.

Sedangkan Terdakwa tidak ada izinya untuk **menggunakan** narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2017 No. Reg.Perkara : PDM-144/Euh.2/PDANG/02/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa : MUKHTIA BURJU PGL MUKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa : **MUKHTIA BURJU PGL MUKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri bentuk tanaman ganja** ” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan rehabilitasi 6 (enam) bulan di RSJ HB Saanin Padang ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas pembungkus nasi , seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol .BA 2688 ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Pdg., tanggal 17 Mei 2017 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : MUKHTIA BURJU PGL MUKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **MUKHTIA BURJU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) , jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas pembungkus nasi , seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram
 - 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna hitam**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol BA 2688 ;Dikembalikan kepada Pemiliknya
6. Membebarkan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Mei 2017 Nomor 33/Akta.Pid/2017/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Panuntut Umum tanggal 2 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 2 Juni 2017, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Pdg., tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Pdg., tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut, beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan seperti tuntutan yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam menerapkan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 harus diletakkan, ditempatkan dan diterapkan dengan keadaan kasus perkasus sesuai dengan rasa keadilan, kebenaran dan kepatutan dengan kesimpulan untuk menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut bersifat limitatif dan tidak bisa ditafsirkan lain kecuali harus diterapkan sebagaimana bunyi pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut, dengan mengingat bahwa penyalahgunaan narkotika harus diberikan sanksi yang keras dan tegas supaya mempunyai efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki demikian juga mengenai kwalifikasinya harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dakwaan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Pdg., tanggal 17 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUTHIA BUKJU Pgl. MUKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan “ Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUTHIA BUKJU Pgl. MUKTI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Ganja sisa pakai pakai yang dibungkus kertas pembungkus nasi, seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merek Blackberry warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih No. Pol. BA 2688;Dikembalikan kepada Pemiliknya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5 000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh kami Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan Haris Munandar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juli 2017 Nomor 115/PID.SUS/2017/PT PDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Numiati. S, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum

Haris Munandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Numiati. S, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor.115/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)